



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **M. RUSLAN EFENDI BIN ALMARHUM TAMIN;**
 2. Tempat lahir : Lampung;
 3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/10 September 1979;
 4. JKorbans kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Dusun Raja RT 002/001 Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani/pekebun;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2024;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara:
1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
 4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
 6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 18 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 18 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa M. Ruslan Efendi Bin Tamin (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan Memaksa seorang wanita bersetubuh

Hal.1 dari 18 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan dia di luar perkawinan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Ruslan Efendi Bin Tamin (Alm) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah celana pendek berbahan kain bermotif warna biru, hitam dan biru tosca;
 2. 1 (satu) buah kaos dalam berwarna cream bertuliskan ELITE PARIS;
 3. 1 (satu) buah celana dalam berwarna cream;
 4. 1 (satu) buah baju kaos berwarna coklat polos dengan tulisan “ALL YOU NEED IS LOVE”;
 5. 1 (satu) buah parang begagang kayu berukuran panjang 50 cm; (dirampas untuk dimusnahkan);
 4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih harus menafkahi istri dan anak Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonannya Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

MKorbanmbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: Pertama

Bahwa Terdakwa M. Ruslan Efendi Bin Tamin (Alm) pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Desa Dusun Raja Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira jam 07.30 WIB Terdakwa yang membuka jasa service televisi dipanggil oleh Saksi Hatimin Bin Abdui (alm) yang mengatakan “siaran televisi ku hilang, tolong perbaiki”. Kemudian sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa pergi ke

Hal.2 dari 18 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Hatimin di Desa Dusun Raja Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara. Saat tiba, Terdakwa memulai memperbaiki siaran televisi Saksi Hatimin hingga sore hari;

- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa berkata "kak aku numpang nginap disini ya, aku mau pulang gak ada motor" lalu Saksi Hatimin menjawab "nginap lah". Setelah itu Terdakwa bersama Saksi Hatimin menonton televisi di ruang tamu hingga saksi Hatimin tertidur sekitar pukul 20.30 WIB. Bahwa pada saat Terdakwa melihat Saksi Hatimin tertidur di ruang tamu, Terdakwa pun melihat Saksi Korban yang sedang di dapur kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang bergagang kayu berukuran kurang lebih 50 (lima puluh) cm lalu menarik tangan Saksi Korban sambil mengarahkan parang tersebut ke tubuh Saksi Korban sambil Terdakwa mengatakan "ayo kita main". Setelah itu Terdakwa menarik tangan Saksi Korban hingga Saksi Korban masuk ke kamar, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk membungkuk dengan memegang dinding lalu Terdakwa melepas celana dan celana dalam Saksi Korban lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa setelah itu Terdakwa yang memegang parang ditangan kanannya lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban dengan gerakan maju mundur selama 5 mKorbant. Setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk berbaring di lantai setelah itu Terdakwa memasukkan kembali alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban dengan gerakan maju mundur selama 1 mKorbant lalu mengeluarkan sperma dengan dibuang di lantai. Setelah itu Terdakwa mengatakan "jangan bilang suami kamu, nanti kalau bilang saya kapak kamu". Kemudian Saksi Korban yang ketakutan tidak menjawabnya. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Korban mengalami trauma dan ketakutan; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 285 KUHP; atau kedua

Bahwa Terdakwa M. Ruslan Efendi Bin Tamin (Alm) pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Desa Dusun Raja Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang melakukan atau membiarkan dilakukannya

Hal.3 dari 18 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumah Saksi Hatimin di Desa Dusun Raja Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara mengetahui bahwa Saksi Hatimin Bin Abdui (alm) hendak pergi ke sungai. Kemudian Terdakwa yang mengetahui hal tersebut lalu mendatangi Korban yang sedang di dapur kemudian Terdakwa mencium pipi Saksi Korban dan Terdakwa memegang payudara sebelah kiri Saksi Korban dengan paksa setelah itu Saksi Korban menepis tangan Terdakwa sambil mengatakan “aku laporkan sama suaminya”;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 289 KUHP;

MKorbanmbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

MKorbanmbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pernah memaksa Saksi berhubungan badan dengan Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Saksi di Desa Dusun Raja, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa awalnya sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi karena diminta suami Saksi untuk memperbaiki TV dan parabola di rumah Saksi;
 - Bahwa saat TV sudah menyala lagi, Terdakwa masih berada di rumah Saksi sampai malam hari dan menumpang menginap di rumah Saksi dengan alasan tidak ada kendaraan untuk pulang dan hari telah malam;
 - Bahwa saat itu suami Saksi tidur di depan TV sedangkan Terdakwa duduk di kursi depan sambil menonton TV;
 - Bahwa kemudian Saksi dari dalam kamar ingin pergi ke dapur untuk mengambil air minum di kulkas tiba-tiba Terdakwa datang dan menarik tangan kanan Saksi dengan sangat kuat dan mengarahkan parang kepada Saksi sambil mengatakan “ayok kita main”;
 - Bahwa kemudian Terdakwa langsung membawa Saksi ke dalam kamar Saksi dan langsung membuka paksa celana Saksi Korban sampai lepas seluruhnya kemudian Terdakwa membungkukkan badan Saksi sehingga

Hal.4 dari 18 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi berpegangan pada dinding kamar, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya (pKorbans) ke dalam alat kelamin (vagina)

Saksi dari belakang;

- Bahwa saat itu Terdakwa sambil memegang parang di tangan kanannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menarik Saksi ke kasur dan Saksi disuruh terlentang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa meletakkan parang tersebut di atas ember yang berisikan beras yang berada di dalam kamar, kemudian Terdakwa memasukan lagi alat kelaminnya (pKorbans) ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi beberapa kali;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya ke lantai dan setelah selesai Terdakwa berdiri dan memasang kembali celana miliknya sambil berbisik kepada Saksi "jangan bilang suami kamu, nanti kalau bilang, saya kapak kamu";
- Bahwa setelah itu Saksi keluar dari kamar Saksi dan berpindah ke kamar di belakang TV sedangkan pelaku duduk di kursi di depan TV lalu suami Saksi terbangun dan pindah ke kamar di tempat Saksi tidur;
- Bahwa keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 1 Juni 2024 Terdakwa masih berada di rumah Saksi sampai waktu siang hari, setelah itu sehabis azan zuhur suami Saksi pergi ke sungai untuk mengambil air wudhu kemudian Terdakwa mendatangi Saksi di dapur kemudian Terdakwa mencium pipi kiri Saksi dan memegang payudara Saksi sebelah kiri secara paksa, namun Saksi mengatakan "jangan lagi ganggu aku, nanti aku cerita ke suami aku";
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi kemudian Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada suami Saksi dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Ketahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya, hanya ada Saksi, suami Saksi yang tertidur dan anak Saksi yang masih balita yang juga tertidur;
- Bahwa malam itu Saksi belum berani bercerita kepada suami Saksi karena Terdakwa masih berada di dalam rumah Saksi dan Saksi takut Terdakwa berbuat nekat dengan membunuh Saksi dan suami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak berani berteriak dan merasa takut serta tidak mampu melawan Terdakwa karena Terdakwa memegang parang dan mengarahkan parang tersebut ke arah badan Saksi, di dekat leher;
- Bahwa situasi dan kondisi lingkungan di sekitar rumah Saksi sangat sepi malam itu karena rumah Saksi jauh dari pemukiman warga/tetangga;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek berbahan kain bermotif warna biru, hitam, dan biru tosca, 1 (satu) buah kaos dalam berwarna cream bertuliskan ELITE PARIS, 1 (satu) buah celana dalam berwarna cream dan 1 (satu) buah baju kaos berwarna coklat polos

Hal.5 dari 18 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tulisan "ALL YOU NEED IS LOVE" adalah pakaian yang Saksi kenakan pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang begagang kayu berukuran panjang 50 cm adalah alat digunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi sebelum berhubungan badan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hatimin Bin Abdui (Alm), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dikenal sebagai orang yang menyediakan jasa memperbaiki TV;
- Bahwa Terdakwa sering memperbaiki TV di rumah Saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi memanggil Terdakwa untuk meminta tolong memperbaiki TV di rumah Saksi yang terletak di Desa Dusun Raja, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa sore harinya saat TV sudah menyala lagi, Terdakwa masih berada di rumah Saksi sampai malam hari dan minta izin kepada Saksi untuk menumpang menginap di rumah Saksi dengan alasan tidak ada kendaraan untuk pulang dan hari telah malam;
- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Saksi tidur-tiduran di depan TV dan istri Saksi yaitu Saksi Korban tidur di kamar belakang TV sedangkan Terdakwa duduk-duduk di kursi depan;
- Bahwa setelah itu Saksi tertidur dan tidak mengetahui apa yang terjadi;
- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Saksi terbangun namun setengah sadar di ruang depan TV;
- Bahwa Saksi melihat sekilas istri Saksi yaitu Saksi Korban keluar dari kamar samping TV dan langsung menuju dapur kemudian memasak air;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar samping TV dan langsung duduk di kursi depan TV;
- Bahwa kemudian Saksi kembali pindah ke dalam kamar dan tidur bersama istri dan anak Saksi;
- Bahwa keesokan harinya sekira siang hari Saksi ke sungai untuk mengambil wudhu dan sepulang dari mengambil wudhu, Saksi Korban bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa telah mengancam dan memaksa Saksi Korban untuk berhubungan badan dengan Terdakwa saat malam hari Saksi tertidur;
- Bahwa Saksi Korban menceritakan tidak berani berteriak atau memberitahu Saksi karena pada malam itu Terdakwa mengancam Saksi Korban dengan parang akan membacok Saksi Korban jika menceritakan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan Terdakwa ke Polsek Ketahun;

Hal.6 dari 18 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek berbahan kain bermotif warna biru, hitam, dan biru tosca, 1 (satu) buah kaos dalam berwarna cream bertuliskan ELITE PARIS, 1 (satu) buah celana dalam berwarna cream dan 1 (satu) buah baju kaos berwarna coklat polos dengan tulisan "ALL YOU NEED IS LOVE" adalah pakaian yang dikenakan Saksi Korban pada malam kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang begagang kayu berukuran panjang 50 cm adalah parang milik Saksi yang terletak di rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Siti Erna Wati Binti Abdul Wahab (Alm), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu angkat dari Saksi Korban;
- Bahwa benar Saksi Korban telah mKorbankah dan tinggal bersama suaminya yaitu Saksi Hatimin di Desa Dusun Raja, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 Saksi dihubungi oleh Saudara Rahman yang mengatakan Saksi Korban telah dipaksa untuk berhubungan badan dengan Terdakwa dan saat ini sedang berada di Polsek Ketahun;
- Bahwa kemudian Saksi langsung berangkat dari rumah Saksi menuju ke Polsek Ketahun kemudian menanyakan kronologis kejadiannya kepada Saksi Korban;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Korban, pada tanggal 31 Mei 2024 Terdakwa dimintai tolong untuk memperbaiki sinyal TV yang hilang di rumah Saksi Korban namun sampai malam hari Terdakwa tidak kunjung pulang;
- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Saksi Korban keluar dari kamar hendak ke dapur untuk memasak air dan Terdakwa sedang duduk-duduk di depan TV sedangkan suami Saksi Korban yaitu Saksi Hatimin sedang tidur di depan TV;
- Bahwa Terdakwa tiba-tiba mendatangi Saksi Korban kemudian langsung menarik tangan Saksi Korban sambil memegang parang dan mengarahkan parang tersebut ke badan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi Korban apabila Saksi Korban berteriak sehingga Saksi Korban hanya diam kemudian Terdakwa menarik Saksi Korban ke dalam kamar di samping TV lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban/berhubungan badan;

Hal.7 dari 18 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhubungan badan, Terdakwa masih berada di rumah Saksi Korban dan Saksi Korban belum berani untuk bercerita kepada suaminya karena takut Terdakwa akan nekat membunuh Saksi Korban, anaknya dan suami Saksi Korban;
- Bahwa benar rumah Saksi Korban dan Saksi Hatimin jauh dari pemukiman warga dan tidak ada tetangga, hanya ada kebun sawit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban trauma dan ketakutan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

MKorbanmbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memaksa dan mengancam Saksi Korban untuk berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Saksi Hatimin yang terletak di Desa Dusun Raja, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dipanggil Saksi Hatimin Bin Abdui (Alm) karena TV di rumahnya rusak dan meminta Terdakwa memperbaikinya;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa selesai memperbaiki siaran TV di rumah Saksi Hatimin lalu Terdakwa dan Saksi Hatimin duduk di depan rumah hingga menjelang magrib;
- Bahwa Terdakwa masih berada di rumah Saksi Hatimin sampai malam hari dan minta izin kepada Saksi Hatimin untuk menumpang menginap di rumah Saksi Hatimin dengan alasan tidak ada kendaraan untuk pulang dan hari telah malam;
- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa melihat Saksi Hatimin sudah tertidur di depan TV, sedangkan Saksi Korban yang merupakan istri Saksi Hatimin berada di kamar di belakang televisi berjalan melewati tempat Terdakwa duduk dan berjalan ke arah dapur;
- Bahwa Terdakwa nafsu melihat tubuh Saksi Korban sehingga timbul niat Terdakwa untuk berhubungan badan dengan Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat ada parang yang diselipkan di dinding papan dekat Terdakwa duduk lalu Terdakwa mengambil parang tersebut dan diam-diam mendatangi Saksi Korban di dapur;
- Bahwa Terdakwa memegang dan menarik tangan Saksi Korban sambil mengarahkan parang ke tubuh Saksi Korban dan berkata “ayo kita main”;
- Bahwa maksud “main” tersebut adalah berhubungan badan;

Hal.8 dari 18 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa dan mengarahkan parang ke tubuh Saksi Korban adalah untuk menakut-nakuti Saksi Korban supaya Saksi Korban menuruti perkataan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menarik tangan Saksi Korban menuju ke kamar yang berada di samping TV di dekat dapur lalu setelah berada di dalam kamar Terdakwa mengarahkan Saksi Korban untuk membungkuk memegang dinding kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam yang dikenakan Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa menaruh parang yang Terdakwa pegang ke atas ember yang berada di dalam kamar tersebut, lalu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (pKorbans) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi Korban sekitar 5 (lima) mKorbant;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengarahkan Saksi Korban untuk berbaring di lantai kamar kemudian Terdakwa mKorbanndih tubuh Saksi Korban dan kembali memasukkan alat kemain (pKorbans) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di lantai kamar lalu Saksi Korban berdiri dann kembali mengenakan pakaiannya;
- Bahwa Terdakwa juga mengenakan kembali celana Terdakwa sambil berkata kepada Saksi Korban untuk tidak memberitahu perbuatan Terdakwa ke Saksi Hatimin, jika tidak nanti Terdakwa akan membacok Saksi Korban dengan kapak/parang;
- Bahwa kemudian Saksi Korban keluar dari kamar dan Terdakwa menyusul dari belakang kemudian Terdakwa duduk kembali ke kursi depan TV;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Hatimin bangun dan Terdakwa berkata “tidurlah ke kamar kak”, lalu Saksi Hatimin jalan menuju kamarnya dan tidur bersama Saksi Korban sedangkan Terdakwa tidur di ruang depan TV;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa terbangun dan duduk di luar rumah Saksi Hatimin serta berbincang bersama Saksi Hatimin hingga siang hari lalu pada pukul 12.30 WIB Saksi Hatimin pergi mengambil air wudhu ke belakang rumahnya sehingga Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah dan menemui Saksi Korban yang sedang berada di dapur;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencium pipi Saksi Korban dan meraba bagian payudaranya namun ditepis oleh Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban mengatakan akan melaporkan Terdakwa ke Saksi Hatimin sehingga Terdakwa langsung keluar dan pulang ke rumah Terdakwa tanpa berpamitan kepada Saksi Hatimin;

Hal.9 dari 18 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang begagang kayu berukuran panjang 50 cm adalah alat digunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi sebelum berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa tidak terikat perkawinan dengan Saksi Korban; MKorbanmbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) maupun alat bukti apapun di dalam persidangan;

MKorbanmbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah celana pendek berbahan kain bermotif warna biru, hitam dan biru toska;
2. 1 (satu) buah kaos dalam berwarna cream bertuliskan ELITE PARIS;
3. 1 (satu) buah celana dalam berwarna cream;
4. 1 (satu) buah baju kaos berwarna coklat polos dengan tulisan "ALL YOU NEED IS LOVE";
5. 1 (satu) buah parang begagang kayu berukuran panjang 50 cm;

MKorbanmbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

MKorbanmbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dipanggil Saksi Hatimin Bin Abdui (Alm) karena TV di rumahnya rusak dan meminta Terdakwa memperbaikinya;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa selesai memperbaiki siaran TV di rumah Saksi Hatimin lalu Terdakwa dan Saksi Hatimin duduk di depan rumah hingga menjelang magrib;
- Bahwa Terdakwa masih berada di rumah Saksi Hatimin sampai malam hari dan minta izin kepada Saksi Hatimin untuk menumpang menginap di rumah Saksi Hatimin dengan alasan tidak ada kendaraan untuk pulang dan hari telah malam;
- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa melihat Saksi Hatimin sudah tertidur di depan TV, sedangkan Saksi Korban yang merupakan istri Saksi Hatimin berada di kamar di belakang televisi berjalan melewati tempat Terdakwa duduk dan berjalan ke arah dapur;
- Bahwa Terdakwa nafsu melihat tubuh Saksi Korban sehingga timbul niat Terdakwa untuk berhubungan badan dengan Saksi Korban;

Hal.10 dari 18 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat ada parang yang diselipkan di dinding papan dekat Terdakwa duduk lalu Terdakwa mengambil parang tersebut dan diam-diam mendatangi Saksi Korban di dapur;
- Bahwa Terdakwa memegang dan menarik tangan Saksi Korban sambil mengarahkan parang ke tubuh Saksi Korban dan berkata “ayo kita main”;
- Bahwa maksud “main” tersebut adalah berhubungan badan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa dan mengarahkan parang ke tubuh Saksi Korban adalah untuk menakut-nakuti Saksi Korban supaya Saksi Korban menuruti perkataan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban tidak berani berteriak dan merasa takut serta tidak mampu melawan Terdakwa karena Terdakwa memegang parang dan mengarahkan parang tersebut ke arah badan Saksi Korban di dekat leher;
- Bahwa Terdakwa menarik tangan Saksi Korban menuju ke kamar yang berada di samping TV di dekat dapur lalu setelah berada di dalam kamar Terdakwa mengarahkan Saksi Korban untuk membungkuk memegang dinding kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam yang dikenakan Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa menaruh parang yang Terdakwa pegang ke atas ember yang berada di dalam kamar tersebut, lalu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (pKorbans) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi Korban sekitar 5 (lima) mKorbant;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengarahkan Saksi Korban untuk berbaring di lantai kamar kemudian Terdakwa mKorbantndih tubuh Saksi Korban dan kembali memasukkan alat kemain (pKorbans) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di lantai kamar lalu Saksi Korban berdiri dann kembali mengenakan pakaiannya;
- Bahwa Terdakwa juga mengenakan kembali celana Terdakwa sambil berkata kepada Saksi Korban untuk tidak memberitahu perbuatan Terdakwa ke Saksi Hatimin, jika tidak nanti Terdakwa akan membacok Saksi Korban dengan kapak/parang;
- Bahwa kemudian Saksi Korban keluar dari kamar dan Terdakwa menyusul dari belakang kemudian Terdakwa duduk kembali ke kursi depan TV;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Hatimin bangun dan Terdakwa berkata “tidurlah ke kamar kak”, lalu Saksi Hatimin jalan menuju kamarnya dan tidur bersama Saksi Korban sedangkan Terdakwa tidur di ruang depan TV;

Hal.11 dari 18 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa terbangun dan duduk di luar rumah Saksi Hatimin serta berbincang bersama Saksi Hatimin hingga siang hari lalu pada pukul 12.30 WIB Saksi Hatimin pergi mengambil air wudhu ke belakang rumahnya sehingga Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah dan menemui Saksi Korban yang sedang berada di dapur;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencium pipi Saksi Korban dan meraba bagian payudaranya namun ditepis oleh Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban mengatakan akan melaporkan Terdakwa ke Saksi Hatimin sehingga Terdakwa langsung keluar dan pulang ke rumah Terdakwa tanpa berpamitan kepada Saksi Hatimin;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang begagang kayu berukuran panjang 50 cm adalah alat digunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi sebelum berhubungan badan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek berbahan kain bermotif warna biru, hitam, dan biru tosca, 1 (satu) buah kaos dalam berwarna cream bertuliskan ELITE PARIS, 1 (satu) buah celana dalam berwarna cream dan 1 (satu) buah baju kaos berwarna coklat polos dengan tulisan "ALL YOU NEED IS LOVE" adalah pakaian yang dikenakan Saksi Korban pada malam kejadian;
- Bahwa Saksi Korban tidak kenal Terdakwa dan Terdakwa tidak terikat perkawinan dengan Saksi Korban;

MKorbanmbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

MKorbanmbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut langsung memilih dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;

MKorbanmbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

MKorbanmbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang atau siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Hal.12 dari 18 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MKorbanmbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana bernama M. Ruslan Efendi Bin Almarhum Tamin dan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

MKorbanmbang, bahwa unsur barangsiapa bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

MKorbanmbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang/*error in persona* dalam perkara ini sehingga unsur pasal barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;

MKorbanmbang, bahwa selanjutnya unsur ini memuat jKorbans perbuatan-perbuatan yang dilarang yang disusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu dari perbuatan terbukti, maka tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan;

MKorbanmbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik maupun psikologis terhadap orang lain sedangkan yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan si terancam dimana ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan” misalnya suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan. Selanjutnya yang dimaksud dengan “memaksa” adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

MKorbanmbang, bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh atau persetubuhan adalah peraduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang ditujukan untuk menghasilkan keturunan atau anak sedangkan subjek

Hal.13 dari 18 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikenai dalam unsur ini adalah wanita yang tidak terikat perkawinan dengan Terdakwa atau wanita tersebut bukan istri Terdakwa;

MKorbanmbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dipanggil Saksi Hatimin Bin Abdui (Alm) karena TV di rumahnya rusak dan meminta Terdakwa memperbaikinya. Sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa selesai memperbaiki siaran TV di rumah Saksi Hatimin lalu Terdakwa dan Saksi Hatimin duduk di depan rumah hingga menjelang magrib kemudian Terdakwa masih berada di rumah Saksi Hatimin sampai malam hari dan minta izin kepada Saksi Hatimin untuk menumpang menginap di rumah Saksi Hatimin dengan alasan tidak ada kendaraan untuk pulang dan hari telah malam;

MKorbanmbang, bahwa sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa melihat Saksi Hatimin sudah tertidur di depan TV, sedangkan Saksi Korban yang merupakan istri Saksi Hatimin berada di kamar di belakang televisi berjalan melewati tempat Terdakwa duduk dan berjalan ke arah dapur. Terdakwa nafsu melihat tubuh Saksi Korban sehingga timbul niat Terdakwa untuk berhubungan badan dengan Saksi Korban kemudian Terdakwa melihat ada parang yang diselipkan di dinding papan dekat Terdakwa duduk lalu Terdakwa mengambil parang tersebut dan diam-diam mendatangi Saksi Korban di dapur lalu Terdakwa memegang dan menarik tangan Saksi Korban sambil mengarahkan parang ke tubuh Saksi Korban dan berkata "ayo kita main" yang mana maksud "main" tersebut adalah berhubungan badan;

MKorbanmbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa dan mengarahkan parang ke tubuh Saksi Korban adalah untuk menakut-nakuti Saksi Korban supaya Saksi Korban menuruti perkataan Terdakwa sehingga akibatnya Saksi Korban tidak berani berteriak dan merasa takut serta tidak mampu melawan Terdakwa karena Terdakwa memegang parang dan mengarahkan parang tersebut ke arah badan Saksi Korban di dekat leher;

MKorbanmbang, bahwa Terdakwa menarik tangan Saksi Korban menuju ke kamar yang berada di samping TV di dekat dapur lalu setelah berada di dalam kamar Terdakwa mengarahkan Saksi Korban untuk membungkuk memegang dinding kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam yang dikenakan Saksi Korban kemudian Terdakwa menaruh parang yang Terdakwa pegang ke atas ember yang berada di dalam kamar tersebut, lalu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (pKorbans) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi Korban sekitar 5 (lima) mKorbant. Setelah itu

Hal.14 dari 18 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengarahkan Saksi Korban untuk berbaring di lantai kamar kemudian Terdakwa mKorbanndih tubuh Saksi Korban dan kembali memasukkan alat kelamin (pKorbans) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi Korban kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di lantai kamar lalu Saksi Korban berdiri dann kembali mengenakan pakaiannya lalu Terdakwa juga mengenakan kembali celana Terdakwa sambil berkata kepada Saksi Korban untuk tidak memberitahu perbuatan Terdakwa ke Saksi Hatimin, jika tidak nanti Terdakwa akan membacok Saksi Korban dengan kapak/parang;

MKorbanmbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, telah nyata terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Korban karena peraduan antara alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban sedangkan Saksi Korban tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak terikat perkawinan dengan Terdakwa. Selain itu, Hakim mKorbanlai perbuatan Terdakwa yang memegang dan menarik tangan Saksi Korban sambil mengarahkan parang ke tubuh Saksi Korban dengan tujuan untuk menakut-nakuti Saksi Korban supaya Saksi Korban menuruti perkataan Terdakwa termasuk sebagai ancaman kekerasan yang menyebabkan Saksi Korban tidak berani berteriak dan merasa takut serta tidak mampu melawan Terdakwa sehingga Saksi Korban melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Dengan demikian unsur dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan telah terpenuhi;

MKorbanmbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

MKorbanmbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

MKorbanmbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

MKorbanmbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang mememohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih harus menafkahi istri dan anak Terdakwa, alasan-alasan tersebut tidak berkaitan dengan pokok perbuatan Terdakwa. Selain itu faktanya Terdakwa mengancam Saksi Korban dengan menggunakan senjata tajam yang dapat membahayakan

Hal.15 dari 18 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyawa orang lain sehingga permohonan keringanan hukuman tersebut tidak beralasan hukum untuk diterima;

MKorbanmbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

MKorbanmbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada ditahan;

MKorbanmbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah celana pendek berbahan kain bermotif warna biru, hitam dan biru tosca;
- 2) 1 (satu) buah kaos dalam berwarna cream bertuliskan ELITE PARIS;
- 3) 1 (satu) buah celana dalam berwarna cream;
- 4) 1 (satu) buah baju kaos berwarna coklat polos dengan tulisan "ALL YOU NEED IS LOVE";

Terhadap barang bukti nomor (1) sampai dengan (4) faktanya merupakan pakaian yang dikenakan Saksi Korban saat kejahatan terjadi dan dikhawatirkan mKorbanmbulkan ingatan yang buruk/trauma terhadap Saksi Korban sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 5) 1 (satu) buah parang begagang kayu berukuran panjang 50 cm;

Terhadap barang bukti nomor (5) faktanya merupakan alat bantu kejahatan Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk kejahatan sehingga harus dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

MKorbanmbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar tatanan norma agama dan kesusilaan yang hidup di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mKorbanmbulkan trauma bagi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

MKorbanmbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal.16 dari 18 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Ruslan Efendi Bin Almarhum Tamin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perkosaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah celana pendek berbahan kain bermotif warna biru, hitam dan biru tosca;
 2. 1 (satu) buah kaos dalam berwarna cream bertuliskan ELITE PARIS;
 3. 1 (satu) buah celana dalam berwarna cream;
 4. 1 (satu) buah baju kaos berwarna coklat polos dengan tulisan "ALL YOU NEED IS LOVE";

Dimusnahkan;

5. 1 (satu) buah parang begagang kayu berukuran panjang 50 cm;

Dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari SKorbann tanggal 21 Oktober 2024 oleh kami, Dian Yuniati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H., Farrah Yuzesta Aulia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Trias Prastyoningrum, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H.

Dian Yuniati, S.H., M.H.

Hal.17 dari 18 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Agm



Farrah Yuzesta Aulia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Riyanto, S.H.

Hal.18 dari 18 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Agm